



PUTUSAN

Nomor 1553/Pdt.G/2017/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Samarinda, 30 Nopember 1991 (umur 25 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan M. Yamin, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara. Kota Samarinda, dalam hal ini mengusakan dan memilih tempat kediaman hukum (*domicilie*) di tempat kuasanya tersebut dibawah ini:

KUASA PENGGUGAT

KUASA PENGGUGAT

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Advokat pada "**LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) STIS Samarinda**" beralamat di Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagai kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2017 (terlampir), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tgl. lahir : Amuntai, 02 Agustus 1986 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Meubel, tempat kediaman di Jalan Juanda Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 12 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor 1553/Pdt.G/2017/PA.Smd, Tanggal 12 Oktober 2017, dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 24 Mei 2011 Masehi atau bertepatan dengan 23 Jumadil Akhir 1432 H, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 635/119/ V/2011 tanggal 25-5-2011);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan M. Yamin, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda selama 4 tahun. Selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama **ANAK PENGGUGAT**, lahir di Samarinda, 24 Desember 2012;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 sudah tidak terdapat lagi keharmonisan, karena sejak saat itu antara penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal tersebut disebabkan oleh:
 - a. Bahwa tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama Ema, hal tersebut awalnya Penggugat ketahui berdasarkan informasi dari teman Penggugat yang melihat Tergugat jalan berdua dengan wanita lain di sebuah Pusat Perbelanjaan (mall di kota Samarinda);
 - b. Bahwa Penggugat pada awalnya tidak percaya akan berita tersebut dan berusaha mengkonfirmasi langsung kepada Tergugat namun Tergugat menyangkalnya sehingga timbullah perselisihan dan pertengkaran tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa akibat hal tersebut Tergugat menjadi jarang pulang ke rumah kediaman bersama dan tidak memperdulikan Penggugat lagi sebagai istrinya yang sah;
3. Bahwa penggugat sudah berupaya bersabar menghadapi sikap dan perilaku buruk tergugat, dan berusaha menasehati tergugat agar menjauhi wanita lain tersebut. Namun tergugat tidak mau mengindahkan dan mengikuti nasehat dari penggugat, malahan perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terjadi pada akhir tahun 2015, yang dimana tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;
5. Bahwa atas sikap dan tindakan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengadakan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq.Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat, terhadap Penggugat;
- Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas bertanggal 25₃

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan bertanggal 15 November 2017 untuk sidang tanggal 21 November 2017, serta relaas panggilan bertanggal 22 November 2017 untuk sidang tanggal 28 November 2017 dan relaas panggilan bertanggal 28 November 2017 untuk sidang tanggal 05 Desember 2017 dan tidak hadirnya Tergugat itu ternyata tidak menunjukkan alasan hukum, dan pula tidak mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap persidangan sebagai kuasa/wakilnya;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun Penggugat tetap menghendaki perceraian tetap terjadi;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 635/119/V/2011 tanggal 25-5-2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, fotokopi bukti surat tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya dan dimeterai cukup, (bukti P);

B. Saksi:

1. Saksi PERTAMA, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal Jalan KH. Wahid Hasyim Kelurahan Sempaja Barat, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena ada hubungan kerja dengan Tergugat sejak lima tahun yang lalu;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah kumpul bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan KH. Wahid Hasyim II dan/atau Jalan M. Yamin belakang Kampus Widyagama Mahakam Samarinda;
 - bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, dalam pemeliharaan Penggugat;
 - bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut dan saling tidak tegur sapa;
 - bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering pulang terlambat, terkadang Tergugat justru tidak pulang serta Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
 - bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sejak akhir 2015 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu tidak saling memedulikan dan tidak pernah berkumpul lagi;
 - bahwa pihak keluarga sudah menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi KEDUA, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, , tempat tinggal Jalan KH. Harun Nafsi, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat ipar saksi dan Tergugat adalah sumai Penggugat;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah kumpul bersama tinggal di rumah orang tua

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Jalan KH. Wahid Hasyim II dan/atau Jalan M. Yamin belakang Kampus Widyagama Mahakam Samarinda;

- bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, dalam pemeliharaan Penggugat;
- bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut dan tidak tegur sapa;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat awalnya karena Tergugat sering pulang terlambat, kemudian jarang pulang ke rumah, ternyata Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sejak akhir 2015 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu tidak saling memedulikan dan tidak pernah berkumpul lagi;
- bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat mencukupkan pembuktinya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di persidangan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian di dalam putusan ini, maka segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو تواري أو غيبة جاز إثباته بالينة
Artinya : Apabila dia enggan atau bersembunyi atau memang dia ghaib, boleh perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya pihak tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 Mei 2011, yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi PERTAMA, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bq.;

7



Menimbang, bahwa keterangan saksi PERTAMA tentang dalil-dalil gugatan penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi KEDUA, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi KEDUA tentang dalil-dalil penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi PERTAMA dan KEDUA, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu para saksi melihat Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sejak awal tahun 2015 tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut dan tidak tegur sapa, Tergugat sering pulang terlambat, kemudian jarang pulang ke rumah, ternyata Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat sejak akhir 2015 terjadi pisah tempat tinggal, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Mei 2011, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diwarnai perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang terlambat, kemudian jarang pulang ke rumah, Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, yang berakibat sejak akhir tahun 2015 hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling memedulikan serta tidak pernah berkumpul lagi;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa keadaannya sehingga keduanya tidak mungkin dirukunkan lagi;
- bahwa pihak keluarga sudah menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa selain itu dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (*sakinah, mawaddah, warahmah*) sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan mereka yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternatif terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi penggugat dan

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat. Hal itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi: ----- **ضارا لاضرر ولا**

Artinya : "*Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain*";

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan : "*Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa gugatan tersebut dikabulkan*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yakni:

1. Al-Quran Surat Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*";

2. Fuqaha dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz II hal 507 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا

Artinya : *Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami;*

3. Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح, وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح, لان الإ استمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد, وهذاتأباه روح العدالة.

Artinya : "*Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. ini adalah aniava vana bertentanaa*"⁰

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu adanya ikatan perkawinan, perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, sifat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti secara meyakinkan dan beralasan hukum serta tidak melawan hak, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka hal itu berimplikasi pada perubahan Akta Nikah yang bersangkutan di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu dalam perkara *a quo* perlu diterapkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan tentang tempat dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan pula dimana tempat tinggal/kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam perkara ini ternyata Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di wilayah Kecamatan Samarinda Utara, dan pula Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Samarinda Utara, sedangkan Tergugat di wilayah Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, maka dengan demikian diperintahkan kepada Panitera¹¹



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, untuk dicatat/didaftarkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh Penggugat, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Samarinda pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1439 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang terdiri atas: Dra. Hj.

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan H. Burhanuddin, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh M. Hamdi, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Rozanah, S.H.,
M.H.I.**

Hakim-Hakim Anggota:

**H.M. Asyari, S.Ag., S.H.,
M.H.**

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Hamdi, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp	460.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	551.000,-
(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)		